



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 487 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 050/273
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA, FORUM
SATU DATA INDONESIA, DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian susunan Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, perlu mengubah Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
11. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **10 Desember 2024**

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung;
 6. Kepala BPS Kabupaten Temanggung.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 487 TAHUN 2024
TANGGAL 10 DESEMBER 2024

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN TEMANGGUNG

1.	Pengarah I	:	Bupati
2.	Pengarah II	:	Wakil Bupati
3.	Wakil Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
4.	Pembina Data Statistik	:	Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung
5.	Pembina Data Geospasial	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Walidata	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
7.	Produsen Data	:	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung; 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung; 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung; 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung; 6. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung; 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung; 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung; 9. Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung; 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung; 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung; 12. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung; 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung; 14. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung; 15. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung; 16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung; 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung; 18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung; 19. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;

		20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung; 21. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung; 22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung; 23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung; 24. Kecamatan se-Kabupaten Temanggung; dan 25. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
8.	Walidata Pendukung	: Camat se-Kabupaten Temanggung


 Pj. BUPATI TEMANGGUNG,
 HARY AGUNG PRABOWO